



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 959/VIII/TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 488 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 495 Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 528/PL.01.9-SD/7324/2024 tanggal 5 Agustus 2024 perihal Penyampaian;
 4. Surat Bupati Luwu Timur Nomor 100.1.4/0167/Bup tanggal 6 Agustus 2024 perihal Usul Pengangkatan Anggota DPRD Kab Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KEDUA : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

£

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua Partai Nasional Demokrat Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat;
6. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat;
7. Ketua Partai Golongan Karya Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat;
8. Ketua Partai Amanat Nasional Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat;
9. Ketua Partai Keadilan Sejahtera Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat;
10. Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat;
11. Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat;
12. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat;
13. Ketua Partai Persatuan Pembangunan Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

14. Ketua Partai Hati Nurani Rakyat Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat;
15. Ketua Partai Demokrat Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat;
16. Ketua Pengadilan Tinggi Sulsel di Makassar;
17. Ketua KPU Provinsi Sulsel di Makassar;
18. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulsel di Makassar;
19. Bupati Luwu Timur di Malili;
20. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
21. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Luwu Timur di Malili;
22. Ketua KPUD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
23. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 959/VIII/TAHUN 2024
TENTANG
PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR MASA JABATAN
TAHUN 2024-2029

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

No	N A M A	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1.	H. M. SIDDIQ BM, S.H	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	LUWU TIMUR 1
2.	ANDI AHMAD, S.A.N.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
3.	BANGKIT REVORMANSYAH P, S.Ked	PARTAI GOLONGAN KARYA	
4.	Ir. HARISAH	PARTAI AMANAT NASIONAL	
5.	ERNI MALAPE, S.P.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	
6.	FIRMAN UDDING, S.I.P.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	
7.	RUSDI LAYONG, S.T.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	
8.	MAHADING, S.Sos	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
9.	KOMANG SUJANA YASA, S.E.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	LUWU TIMUR 2
10.	MUHAMMAD IWAN	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	
11.	ABDUL HALIM, S.Kom.	PARTAI AMANAT NASIONAL	
12.	I WAYAN SUPARTA, S.H.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	
13.	HARISAL, S.Si.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	LUWU TIMUR 3
14.	BADAWI ALWI, S.E.	PARTAI GOLONGAN KARYA	
15.	Drs. SUKMAN SADIKE	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	
16.	NURCHALIS AZIS, M.Pd.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
17.	JUDDIN	PARTAI AMANAT NASIONAL	
18.	MUHAMMAD NUR, S.H.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
19.	INMANUDDIN AN, S.H.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
20.	H.M. SARKAWI H.S.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	
21.	AMBROSIUS BOROALLO, S.T.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	LUWU TIMUR 4
22.	DWI HERYANTO, S.H.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	
23.	WAHIDIN, S.A.N.	PARTAI GOLONGAN KARYA	
24.	APRIANTO, S.Kep.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	
25.	ANDI SURONO S, S.E.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
26.	SUWATI	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	
27.	SUKASMAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

28.	MUH. RIVALDI, S.H.	PARTAI AMANAT NASIONAL	LUWU TIMUR 5
29.	OBER DATTE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
30.	ARIPIN, S.Ag., M.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA	
31.	Ir. ALAMSYAH, S.T.	PARTAI DEMOKRAT	
32.	JIHADIN PERUGE	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	
33.	H. USMAN SADIK, S.Sos., M.Si.	PARTAI AMANAT NASIONAL	
34.	PRIMA EYZA PURNAMA	PARTAI Keadilan Sejahtera	
35.	ERICK ESTRADA S, S.Pd.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

§

ZUDAN ARIF FAKRULLOH



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*